PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pelabuhan II Km. 22 Cikembang Cikembar Kabupaten Sukabumi ☎(0266) 321575 Fax 321578
http://www.disdik.sukabumikab.go.id e-mail : info@disdik.sukabumikab.go.id Kode Pos : 43157

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421.2/ Kep. 1280/Bid-SD

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SD SEKOLAH ALAM INDONESIA YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN ISLAM CENDIKIA
KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BUPATI SUKABUMI

Menimbang :

a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN ISLAM CENDIKIA Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jalan Suryakencana 1 Rt. 18 Rw. 03 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SEKOLAH DASAR (SD) SEKOLAH ALAM INDONESIA SUKABUMI di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2017/2018;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah Dasar oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" berdasarkan surat permohonan YAYASAN ISLAM CENDIKIA Kabupaten Sukabumi Nomor 01/P/IX/YIC/2015 telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada SEKOLAH DASAR (SD) SEKOLAH ALAM INDONESIA SUKABUMI yang diselenggarakan oleh YAYASAN ISLAM CENDIKIA KABUPATEN SUKABUMI yang beralamat di Jalan Suryakencana 1 Rt. 18 Rw. 03 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi pada Tahun Pelajaran 2017/2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabuaten/ Kota;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembar Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran DaerahKabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);

13. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 51).

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Camat Cisaat Nomor: 503/197-TIB/XII/2015,
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisaat Nomor: 005/189/rekomendasi
3. Surat Tugas Tim Verifikasi Ijin Operasional SD Sekolah Alam Indonesia Nomor 800/5066/Set-Disdik

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional kepada SEKOLAH DASAR (SD) SEKOLAH ALAM INDONESIA SUKABUMI yang diselenggarakan oleh YAYASAN ISLAM CENDIKIA KABUPATEN SUKABUMI yang beralamat di Jalan Suryakencana 1 Rt. 18 Rw. 03 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2017/2018;

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan *wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran*;

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 7 Agustus 2017

a.n Bupati
Kepala Dinas Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Dr. Maman Abdurahman, M.Pd.
Nip. 19610416 199412 1 001

Tembusan Yth :
1. Yth. Bapak Bupati;
2. Yth. Sekretais Daerah Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cisaat;